



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 25 /Kpts-Ses-Kab-011.329129/2015

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BARANG/SIMAK BMN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelolaan Barang/SIMAK BMN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka perlu membentuk Tim Pengelolaan Barang/SIMAK BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/ Tahun 2015 Tanggal 8 Januari 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2015;
2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014;
3. Surat Ketua KPU Nomor 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 Perihal Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :

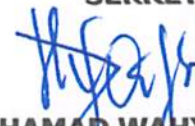
- a. Melakukan rapat kerja internal Tim;
- b. Menyusun laporan BMN Sekretariat KPU sebagai UAKPA;
- c. Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Cirebon;
- d. Melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan;
- e. Menyusun catatan atas laporan barang milik negara (CaLBMN);
- f. Melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi sebagai UAPBB-W dan melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU sebagai UAPB.
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARIS,

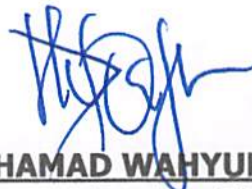

MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.
Pembina Tk. I
19610201 199203 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 25/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015
Tanggal : 1 Oktober 2015
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BARANG MILK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN BARANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Penanggungjawab : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.
Ketua : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
Sekretaris : AGUS BUDY SANTOSO
Anggota : 1. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk.
2. SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos.
3. DADANG ISKANDAR, S.Sos.

SEKRETARIS,



 MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.

Pembina Tk. I

19610201 199203 1 002